



# **INDONESIA: DIPENJARA KARENA MEMBENTANGKAN BENDERA**

TAHANAN HATI NURANI DI  
MALUKU

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



Amnesty International Publications

Pertama diterbitkan tahun 2009 oleh  
Amnesty International Publications  
Sekretariat Internasional  
Peter Benenson House  
1 Easton Street  
London WC1X 0DW  
INGGRIS  
www.amnesty.org

© Hak cipta Amnesty International Publications 2008

Indeks 21/008/2009  
Bahasa asli: Inggris  
Dicetak oleh Amnesty International, Sekretariat Internasional, INGGRIS

Hak cipta dilindungi undang-undang. Tak ada bagian dari penerbitan ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem yang bisa ditarik kembali, atau ditransmisikan, dalam bentuk apa pun atau dalam cara apa pun, elektronik, mekanis, fotokopi, rekaman atau yang lainnya tanpa izin sebelumnya dari penerbit.

Foto sampul: © LOU OATES

Amnesty International adalah gerakan global 2, 2 juta orang di lebih dari 150 negara dan wilayah, yang mengkampanyekan hak asasi manusia. Visi kami adalah agar semua orang menikmati semua hak yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen HAM internasional lainnya.

Kami melakukan penelitian, kampanye, menganjurkan dan memobilisasi untuk mengakhiri pelanggaran HAM. Amnesty International bersifat independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan politik atau agama apa pun.

Pekerjaan kami sebagian besar didanai oleh kontribusi keanggotaan dan sumbangan-sumbangan

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



# DAFTAR ISI

1. Pendahuluan .....	5
2. Latar belakang sejarah.....	8
3. Serangan terhadap para aktivis politik di Maluku.....	11
Kasus 1 – Penari Cakalele .....	11
Kasus 2 – Acara pengibaran bendera lain di Maluku.....	14
Kasus 3 – Empat belas orang yang ditangkap karena dituduh melakukan kegiatan pro-kemerdekaan antara juni 2007 dan juli 2008.....	15
Kasus 4 – Simon Saiya.....	16
4. Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul dipertaruhkan .....	18
4.1 Latar belakang.....	18
4.2 Standar HAM internasional dan perundang-undangan nasional .....	18
4.3 Pelarangan bendera-bendera ‘separatis’ .....	20
Tabel 1 – Penangkapan dan penahanan karena kegiatan pengibaran bendera di Papua dan Maluku .....	21
4.4. Rekomendasi mengenai kebebasan berekspresi.....	21
5. Penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat .....	23
5.1 Kasus-kasus ilustrasi.....	23
5.2 Standar internasional dan perundang-undangan nasional .....	25
5.3 Rekomendasi tentang penyiksaan dan perlakuan buruk lain .....	27
6. Pengadilan yang tidak adil .....	28
6.1 Standar internasional dan perundang-undangan nasional .....	28

6.2 Rekomendasi mengenai standar pengadilan yang adil .....	29
Apendiks .....	30
Apendiks 1 – 23 Penari Cakalele yang berpartisipasi dalam protes damai Juni 2007.....	30
Apendiks 2 – Daftar 9 orang yang ditangkap dan ditahan karena mengorganisasi atau berpartisipasi dalam protes damai Juni 2007.....	32
Apendiks 3 – Mereka yang mungkin merupakan tahanan hati nurani yang dipenjarakan karena ikut ambil bagian dalam acara pengibaran bendera di Maluku .....	33
Apendiks 4 – Empat belas orang yang ditangkap karena kegiatan pro-kemerdekaan antara Juni 2007 dan Juli 2008 di Maluku .....	35
Apendiks 5 – Peta Indonesia .....	36
Apendiks 6 – Peta Pulau Ambon.....	37

# 1. PENDAHULUAN

**“Tak ada keadilan, kami dijatuhi hukuman sebagai pemberontak separatis. Bisakah mereka membuktikannya? Orang-orang yang bermaksud melakukan makar<sup>1</sup> biasanya bersenjata. Kami tidak dipersenjatai, satu-satunya hal yang kami lakukan hanya memamerkan sehelai kain”<sup>2</sup>**

Johan Teterissa, ketua ke-23 penari Cakalele, Maluku.

Pada tanggal 29 Juni 2007, sekurang-kurangnya 23 pria menampilkan tarian Cakalele (tarian perang tradisional Maluku) di hadapan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia Bagian Timur (Lihat peta Indonesia dan Provinsi Maluku, h. 35]. Di akhir penampilan mereka, para penari Maluku itu membentangkan bendera ‘Benang Raja’, simbol kemerdekaan Maluku Selatan, di hadapan para pejabat pemerintah pusat, asing dan provinsi. Undang-undang Indonesia melarang dipamerkannya logo-logo atau bendera daerah yang merupakan simbol gerakan separatis.

Polisi segera menangkap 22 orang dari mereka,<sup>3</sup> yang sebagian besar adalah petani. Saat mengangkut mereka ke kantor polisi setempat, polisi memukuli sebagian dari mereka. Sebagian besar dari para pria ini ditelanjangi, dipukuli dengan tongkat, kabel listrik dan senapan, serta berulang kali dilempar ke laut lalu ditarik keluar lagi oleh polisi sementara mereka masih berdarah. Polisi tidak memberikan akses kepada keluarga, teman dan para pengacara 22 penari Cakalele itu segera sesudah penangkapan dilakukan, dan bahkan selama 11 hari pertama dari penahanan prapengadilan. Kesemuanya kini dijatuhi vonis melakukan makar terhadap negara menurut Pasal 106 dan 110 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dijatuhi hukuman penjara antara tujuh dan 20 tahun. Selain dari itu, proses pengadilan mereka juga tidak memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan hak-hak untuk melindungi kehidupan serta

---

<sup>1</sup> Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata ‘makar’ disebutkan dalam Pasal 106 dan merujuk pada kegiatan separatis.

<sup>2</sup> Dari Aljazeera, ““*High Price of speaking up in Indonesia*”, tautan web: <http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=i71mzAnU2xI>, diakses tanggal 20 Februari 2009.

<sup>3</sup> Orang ke-23, Buce Nahumury, ditangkap belakangan pada bulan Juni 2008 dan kini tengah menghadapi pengadilan.

mempertahankan ketertiban umum dalam wilayah yurisdiksinya. Hal ini khususnya relevan di provinsi seperti Maluku, tempat berlangsungnya konflik antarkomunitas masyarakat antara kelompok Kristen dan Muslim di antara tahun 1999 dan 2002, serta kekerasan sporadis yang terjadi sesudahnya (baca bagian 2 tentang latar belakang sejarah).

Namun demikian, respon pihak berwenang seharusnya membedakan antara kelompok bersenjata dan kegiatan politik yang dilakukan secara damai, sejalan dengan kewajibannya untuk menjunjung standar-standar hak asasi manusia internasional. Secara khusus, pihak berwenang Indonesia harus menghormati hak-hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan damai, serta memastikan bahwa pembatasan atas hak-hak ini tidak melebihi daripada yang diizinkan oleh hukum HAM internasional dan khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia adalah salah satu negara pihak Kovenan ini.<sup>4</sup>

Lebih jauh dari itu, pemerintah Indonesia harus mematuhi kewajiban hukum HAM internasional setiap saat. Ini artinya termasuk memastikan bahwa penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat (bentuk perlakuan menyakitkan lainnya) dilarang serta bahwa pelarangan ini ditegakkan dalam praktik; bahwa petugas mana pun yang melakukan pelanggaran semacam itu dimintai pertanggungjawaban; bahwa prosedur peradilan memenuhi standar-standar internasional; serta tak seorang pun dipenjarakan karena melakukan advokasi damai atas pandangan politik mereka.

Dalam kasus 22 orang penari ini, tanggapan dari pihak berwenang jelas melanggar patokan HAM internasional yang diatur dalam ICCPR. Pengibaran bendera tersebut dilakukan secara damai dan tidak menganjurkan atau menghasut agar adanya kekerasan,<sup>5</sup> dan penerahan kekerasan oleh polisi sangatlah tidak diperlukan serta berlebihan. Di samping itu, bukan hanya kedua puluh dua aktivis damai ini yang secara semena-mena ditangkap dan ditahan, tetapi pengadilan juga menjatuhkan kepada mereka hukuman penjara jangka panjang melalui peradilan yang tak adil. Sebagai tambahan, menurut berbagai sumber yang dapat dipercaya, polisi menjadikan mereka sasaran penyiksaan serta bentuk perlakuan buruk lain selama penangkapan dan penahanan.

Amnesty International sejak lama telah mengkampanyekan agar hak untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul dihormati di seluruh dunia. Para aktivis politik yang melakukan aksinya dengan damai, termasuk mereka yang mendukung kemerdekaan, memiliki hak menyatakan pandangan politik mereka. Organisasi ini menganggap 22 orang penari Cakalele itu sebagai para tahanan hati nurani yang dipenjarakan semata-mata karena mengekspresikan pandangan politik mereka dengan jalan damai. Oleh karenanya mereka harus segera dibebaskan tanpa syarat.

---

<sup>4</sup> Baca Pasal 19, 20 dan 21.

<sup>5</sup> Amnesty International mengetahui bahwa sesudah protes tari Cakalele pada tanggal 29 Juni 2007, terjadi serangkaian demonstrasi yang diorganisasikan oleh gerakan Pemuda Islam yang menyebabkan adanya tindak kekerasan pada tanggal 2 Juli 2007. Dalam kerusuhan itu dua orang terluka seperti dilaporkan dalam "Ambon Heats Up", Tempo Interactive, 3 Juli 2007. Akan tetapi protes pengibaran bendera itu dilakukan secara damai dan para penari tidak menganjurkan atau menggunakan kekerasan.

## APAKAH ITU TAHANAN HATI NURANI?

Amnesty International menjabarkan tahanan hati nurani sebagai seseorang yang dipenjarakan atau dibatasi gerak fisiknya karena keyakinan politik, agama atau keyakinan lainnya yang dianutnya dengan sadar, asal-usul etnis, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa atau sosial, status ekonomi, status kelahiran, orientasi seksual dan status lainnya – yang tidak menggunakan kekerasan atau menganjurkan kekerasan atau kebencian. Organisasi ini menyerukan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat.

Penangkapan ke-22 orang ini dilakukan dalam sebuah konteks yang lebih luas dari penekanan terhadap orang-orang yang dinyatakan pemerintah telah ikut ambil bagian dalam kegiatan pro-independen atau separatis di Maluku<sup>6</sup> serta di tempat lainnya di Indonesia. Sekurang-kurangnya total 72 orang telah ditangkap dan ditahan pada antara bulan April 2007 dan Juli 2008 karena melakukan kegiatan semacam itu di Provinsi Maluku. Amnesty International percaya bahwa banyak dari antara mereka adalah para tahanan hati nurani sebab mereka mungkin ditangkap dan dipenjarakan semata-mata karena protes politik damai mereka.

Selain itu sumber-sumber menunjukkan bahwa polisi telah menyiksa dan memperlakukan dengan buruk beberapa aktivis politik ini selama penangkapan dan penahanan mereka. Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyidikan independen dan tak memihak mengenai laporan-laporan ini. Mereka yang ditemukan bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban dan hal ini harus diprioritaskan. Para korban harus diberikan reparasi sesuai dengan standar internasional.

Temuan-temuan yang diungkapkan dalam laporan ini berdasarkan pada berbagai macam sumber langsung (tangan pertama) dan sumber lainnya. Laporan ini memberikan informasi mengenai kondisi penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan hukuman terhadap 72 orang yang ditangkap pada antara bulan April 2007 dan Juli 2008 di Maluku, serta menyoroti beberapa pelanggaran HAM yang diderita orang-orang ini termasuk penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, penahanan *incommunicado* (tak diizinkan berkomunikasi dengan dunia luar), perawatan medis yang tak memadai dalam masa penahanan, serta penyangkalan hak naik banding. Laporan ini juga menyertakan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah Indonesia, yang, jika diterapkan akan memperbaiki keadaan HAM di Provinsi Maluku.

---

<sup>6</sup> Namun masih sulit untuk dinilai apakah mereka semua yang ikut serta dalam peristiwa pengibaran bendera di Maluku serta di tempat-tempat lainnya memang melakukannya guna mengekspresikan tuntutan pemisahan daerah itu sebagai bagian dari sebuah gerakan yang terorganisasi atau apakah mereka melakukannya untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Dalam kejadian mana pun, orang-orang yang ditangkap pada antara bulan April 2007 dan Juli 2008 karena ikut serta dalam kegiatan pengibaran bendera adalah para aktivis politik yang melakukannya dengan cara damai.

## 2. LATAR BELAKANG SEJARAH

Pada tahun 1950, para umat Kristiani Maluku (walaupun ada beberapa umat Islam di antara mereka) menyatakan tuntutan kuat untuk kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS), dan menciptakan bendera 'Benang Raja'<sup>7</sup> untuk melambungkan pergerakan mereka. Tuntutan pasca dekolonisasi ini masih dengan kuat ditentang oleh negara Indonesia yang baru dibentuk dan kemudian menyebabkan adanya perjuangan politik dengan kekerasan. Gerakan oposisi bersenjata RMS secara resmi berakhir dengan dieksekusinya para pemimpin gerakan itu oleh pihak berwenang Indonesia pada 1966. Dukungan atas RMS kemudian berkurang di Maluku.<sup>8</sup>

Sesudah adanya krisis ekonomi Asia yang memberi dampak besar kepada Indonesia di tahun 1998, Alexander Manuputty (yang kini berada dalam pengasingan di Amerika Serikat)<sup>9</sup> dan lainnya membentuk Front Kedaulatan Maluku (FKM) di penghujung tahun 2000. Organisasi politik kecil ini mendasarkan posisinya pada tujuan politik gerakan RMS dan menjadi lambang bagi banyak anggota baru, jalan untuk menyatakan masih adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. FKM dikesankan sebagai organisasi Kristen, dalam konteks local yang sangat terpolarisasi.

Pada saat pembentukan FKM, Maluku merupakan tempat berlangsungnya konflik antarkomunitas masyarakat yang penuh kekerasan, yaitu antara kelompok Kristen dan Muslim yang menyebabkan tewasnya ribuan orang. Sifat konflik ini berubah pada pertengahan tahun 2000 dengan kedatangan Laskar Jihad, kelompok Islam bersenjata, di provinsi tersebut. Kelompok ini, yang dilaporkan mendapatkan pelatihan militer dari para petugas militer yang bersimpati kepada mereka, bergabung dengan kelompok-kelompok Muslim lokal bersenjata dalam serangan melawan kelompok-kelompok Kristen bersenjata. Kekerasan antarkomunitas ini menyebabkan ratusan ribu warga sipil melarikan diri dan menyebabkan banyaknya korban di kedua pihak.<sup>10</sup> Konflik ini dengan resmi diakhiri pada bulan Februari 2002 dengan adanya kesepakatan damai Malino.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Bendera Benang Raja memiliki empat warna: merah, hijau, putih dan biru.

<sup>8</sup> Baca Dr. Fridus Steijlen, "Using old notions for new ideologies – RMS and the Moluccan conflict", makalah yang disajikan di konferensi mengenai Indonesia: Demokrasi dan Politik Lokal, 1-8 Januari 2003 di Yogyakarta. Kirsten E. Schulze, "Laskar Jihad and The Conflict in Ambon", musim semi 2002, dan Jerry Van Klinken, "Communal violence and democratization in Indonesia" Bab 7 dalam "Communal violence and democratization in Indonesia – small town wars", 2005.

<sup>9</sup> Pada tanggal 28 Januari 2003, Alexander Manuputty (I) dinyatakan bersalah melakukan 'makar' (Pasal 106 KUHP) sehubungan dengan peranannya mendirikan FKM dan mengibarkan bendera Benang Raja. Dia dijatuhi hukuman penjara tiga tahun. Pada bulan Mei 2003, pengadilan banding menaikkan hukumannya menjadi empat tahun penjara yang kemudian dikukuhkan oleh Mahkamah Agung. Pada bulan November 2003 Alexander Manuputty meninggalkan Indonesia menuju Amerika Serikat yang memberinya suaka. Dia masih tinggal di sana meskipun polisi Indonesia berusaha memulangkannya ke Indonesia. Dalam "Police lobby US to return Manuputty." Tempo Interactive, 10 Juli 2007, dan "RI seeks extradition of RMS leader", The Jakarta Post, 10 July 2007.

<sup>10</sup> Bacalah Human Right watch, "Indonesia: the Violence in Ambon", 16 Maret 1999; International Crisis Group, "Indonesia's Maluku Crisis: The Issues," 19 Juli 2000.

<sup>11</sup> International Crisis Group, "Indonesia: The Search for Peace in Maluku", 8 Februari 2002. Juga bacalah Kirsten E. Schulze, dan Gerry Van Klinken yang disebut di no. 8.

Walaupun sebagian anggota FKM mungkin terlibat dalam kelompok Kristen bersenjata pada saat konflik, dan beberapa unsur dalam Laskar Jihad menuduh pertikaian itu disebabkan para 'separatis Kristen' dari gerakan RMS,<sup>12</sup> FKM sendiri sebagai sebuah organisasi tidaklah menganjurkan kekerasan ataupun mendukung gerakan separatis bersenjata. Kegiatannya kebanyakan terdiri atas pengorganisasian pengibaran bendera yang dilangsungkan dengan damai.<sup>13</sup> Pihak berwenang Indonesia secara resmi melarang FKM pada tanggal 16 April 2001 dan kemudian dua pemimpinnya dijatuhi hukuman penjara karena kegiatan pro-kemerdekaan mereka.<sup>14</sup>

Meskipun ada pelarangan terhadap FKM, sejumlah orang di Maluku terus mengorganisasi upacara-upacara yang menyertakan pengibaran bendera Benang Raja di tahun-tahun berikutnya. Pada tanggal 25 April 2004, salah satu upacara ini, yang dilangsungkan pada hari peringatan deklarasi kemerdekaan RMS tahun 1950, menyebabkan dimulainya lagi kekerasan antaranggota masyarakat Kristen dan Muslim yang mengakibatkan tewasnya paling tidak 38 orang. Pertikaian dimulai setelah para simpatisan FKM/RMS, yang sebelumnya telah ditangkap polisi karena mengibarkan bendera Benang Raja hari itu, kembali ke pusat kota Ambon, ibukota provinsi tersebut. Para simpatisan FKM/RMS berbentrok dengan kelompok pemuda Muslim yang menyatakan diri sebagai pembela "negara kesatuan republik Indonesia". Siklus kekerasan segera berlanjut dan berlangsung selama beberapa hari. Kronologi pasti mengenai keresahan itu dan beban tanggung jawabnya tetap tak jelas.<sup>15</sup>

Walaupun siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan itu tidak jelas, kejadian ini, yang paling banyak menggunakan kekerasan sejak kesepakatan damai tahun 2002, menyebabkan pihak berwenang Indonesia meningkatkan upaya mereka untuk memberantas gerakan pro-independen FKM/RMS. Pada tahun 2004 dan 2005, banyak simpatisan FKM/RMS ditangkap karena kegiatan politik mereka dan divonis melakukan makar.<sup>16</sup> Pihak berwenang Indonesia meningkatkan pengaturan keamanan pada hari peringatan deklarasi kemerdekaan RMS pada

---

<sup>12</sup> Bacalah International Crisis Group "Weakening Indonesia's Mujahiddin Networks: Lessons from Maluku and Poso", 14 Oktober 2005, h.2. Juga lihat Kirsten E. Schulze, dan Jerry Van Klinken yang disebut di no. 8.

<sup>13</sup> Wawancara rahasia, November 2008 dan Februari 2009.

<sup>14</sup> Bacalah Amnesty International, "Old Laws, New Prisoners of Conscience", AI Index: ASA 21/027/2003. Salah satu pemimpinnya, Alexander Manuputty kini hidup dalam pengasingan di AS, lihat catatan di atas, no.10. Pemimpin FKM lainnya, Samuel Waeleruny, yang divonis melakukan makar, menjalani hukumannya dan kini sudah bebas.

<sup>15</sup> Bacalah International Crisis Group, "Indonesia: Violence erupts again in Ambon", 17 Mei 2004. Ada perdebatan bahwa sejumlah unsur dalam militer mungkin mengatur kejadian itu guna mendukung salah seorang calon dalam konteks menjelang pemilihan Presiden tahun 2004 dalam "Wiranto denies role in ambon conflict", Laksamana.net, 30 April 2004 dan "Police unable to stop Ambon's ongoing misery" dalam Laksamana.net, 26 Maret 2005. Yang lainnya berpendapat bahwa "keterlengahan polisi dan persaingan di antara pasukan keamanan mengenai wilayah mereka, di antara para individu di kepolisian dan angkatan bersenjata" yang harus disalahkan dalam kekerasan ini, seperti dinyatakan dalam "indonesia troops try to quell Ambon unrest", Reuters 27 April 2004. Kejadian April 2004 diikuti oleh lebih banyak lagi aksi kekerasan di tahun 2004 dan 2005. Lihatlah International Crisis Group, seperti di atas no.12.

<sup>16</sup> Tiga puluh enam orang, termasuk Moses Tuwanakotta, Oly Manuputty, Frans Simiasa, Yakobus P. Siwarissa, Elisa Wattimena, Matheus Talakua diajukan ke pengadilan pada bulan Juli 2004. Mereka dituduh melakukan makar di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP. Dalam "Treason trial opens in Indonesia's restive Maluku", AFP 28 Juli 2004 dan "Indonesia tries 17 more activists in Ambon for treason", The Jakarta Post, 28 Juli 2004. Moses Tuwanakotta, dijatuhi hukuman penjara 12 tahun di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP karena mengorganisasi upacara penaikan bendera Benang Raja tanggal 25 April 2004 "Separatist moved to Surabaya" dalam The Jakarta Post, 4 April 2005. Benyamin Sapulette dan Johannes Cak Sapulette ditangkap pada tanggal 11 April 2005, "Two Ambon separatists suspects arrested in Indonesia", dalam Republika, 11 April 2005; Popy Egenderph, Jhon Sahureka dan Dominggus Saranamual ditangkap di bulan April 2006. Lihatlah "Ambon arrests suspects", di The Jakarta Post, 28 April 2006.

tanggal 25 April tahun berikutnya (paling tidak sampai 2007)<sup>17</sup> untuk mencegah potensi meningkatnya kekerasan lebih jauh antara kelompok Kristen dan Muslim.<sup>18</sup>

Saat ini tidak ada gerakan pro-kemerdekaan bersenjata yang aktif di Maluku, yang memang selalu demikian selama beberapa dasawarsa (sejak dijatuhkannya eksekusi terhadap pemimpin RMS di tahun 1966). Selain itu tidak ada organisasi pro-kemerdekaan aktif yang menggantikan FKM. Menurut konsensus umum, bahkan di lingkungan para pejabat pemerintah, tingkat dukungan pada gerakan pro-independen di Maluku sangatlah kecil.<sup>19</sup> Akan tetapi mungkin masih ada kelompok-kelompok informal yang menyetujui tujuan dan perjuangan politik RMS atau FKM di Maluku.

Pengibaran bendera Benang Raja masih terus berlanjut di beberapa desa di Maluku. Tapi tetap sulit menilai apa maknanya bagi penduduk desa. Untuk sebagian orang mungkin hanya berupa upacara atau bagian dari tradisi. Untuk sebagian lainnya, ini merupakan aksi protes politik melawan pemerintah pusat. Protes ini mungkin mencakup beberapa pesan berhubung tidak jelasnya sifat pengibaran bendera ini. Hal ini mungkin mencerminkan dukungan kepada Republik Maluku Selatan atau hanya untuk adanya otonomi yang lebih besar dari Jakarta. Peristiwa penaikan bendera mungkin juga merupakan cara simbolik dalam mengemukakan keluhan mengenai ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengurus masalah ekonomi dan sosial yang terjadi di provinsi yang terisolasi itu. Bagi pihak otoritas Indonesia, termasuk para anggota pemerintah pusat, polisi dan pengadilan, peristiwa-peristiwa tersebut walaupun berskala kecil menyimbolkan seruan langsung untuk adanya separatisme dan dukungan bagi 'gerakan pro-kemerdekaan' RMS atau FKM.<sup>20</sup>

Meskipun kini secara relatif sudah damai di Maluku, tetap ada pertikaian kekerasan pecah secara sporadis antara umat Kristen dan Islam mengenai masalah tanah dan kekuasaan di tahun 2008 dan awal 2009.<sup>21</sup> Terlebih dari itu, Provinsi Maluku masih tetap sangat terpisahkan dengan adanya penduduk Kristen dan Muslim hidup di desa atau daerah yang terpisahkan.<sup>22</sup> Tujuh tahun setelah kesepakatan damai 2002 dan lima tahun setelah pecahnya kekerasan antarkomunitas di bulan April 2004, kehadiran pasukan keamanan masih sangat besar di Ambon<sup>23</sup> dan masih ada sejumlah besar orang yang mengungsi. Pada tahun 2008, sekitar 12,080 keluarga masih mengungsi.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> "Separatist supporters mark anniversary in Maluku", The Jakarta Post, 26 April 2007.

<sup>18</sup> Lihatlah AFP di atas, no.17 dan "Indonesian police on alert in Ambon for Maluku separatist anniversary", in The Jakarta Post, 25 April 2005.

<sup>19</sup> Bacalah, "Flag-waving incident no real threat, says Kalla", The Jakarta Post, 20 Juni 2007.

<sup>20</sup> Wawancara Amnesty International, Februari 2009.

<sup>21</sup> Baca Kompas "Bentrok di Ambon, Densus 88 diturunkan" 5 Februari 2009; BBC News "Indonesian intelligence chief plays down Ambon clash", 25 Januari 2009; Kompas, "Indonesian villages to be rebuilt following islamic rampage", 17 Desember 2008, The Jakarta Post, "Indonesian religious forum criticizes police for late response to Maluku", 18 Desember 2008; juga lihat Reuters, "Indonesia police say 3 die in Maluku land clash", 3 Mei 2008.

<sup>22</sup> Lihat "ongoing conflict in Ambon", The Jakarta Post, 14 Mei 2007. Menurut data dari Badan Antaragama hampir 90% Provinsi Maluku dipisahkan oleh garis pemisah agama. Di Ambon, hanya dua daerah, kecamatan Wayame dan Lata yang penduduknya masih bercampur.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Amnesty International, November 2008.

<sup>24</sup> Lihat "Masalah Pengungsi Ambon Belum Tuntas", Gatra, 24 Oktober 2008, dan "Nine years later: Maluku refugees still waiting for rights", The Jakarta Post, 29 Januari 2008.

## 3. SERANGAN TERHADAP PARA AKTIVIS POLITIK DI MALUKU

Penangkapan dan penahanan 72 orang di Maluku di antara bulan April 2007 dan Juli 2008 merupakan bagian dari pemberangusan yang lebih luas terhadap para aktivis politik di daerah-daerah tempat adanya sejarah gerakan separatis seperti di Papua atau Maluku. Pihak berwenang Indonesia bereaksi secara kuat terhadap para individu yang menyatakan tuntutan bagi kemerdekaan di Maluku dan tempat lainnya. Amnesty International telah mendokumentasikan penangkapan terhadap sekurang-kurangnya 90 orang di Papua sehubungan dengan kegiatan yang terkait dengan peristiwa penaikan bendera di tahun 2008. Dua puluh empat dari mereka, ditambah tiga belas lainnya dari tahun-tahun sebelumnya, masih berada di tahanan pada akhir tahun 2008 (untuk perinciannya, lihat Bagian 4 mengenai Kebebasan berekspresi).<sup>25</sup>

Amnesty International sendiri tidak memihak mengenai kemerdekaan Maluku Selatan, Papua atau wilayah lain mana pun. Namun, Amnesty International menyerukan negara-negara untuk mematuhi kewajiban HAM internasional mereka yang mencakup penghormatan bagi hak setiap orang di daerah yurisdiksi mereka atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk pengekspresian pandangan politik secara damai. Dalam hubungan ini, organisasi ini merasa khawatir bahwa dalam banyak kasus pemerintah Indonesia belum membedakan antara kelompok separatis bersenjata dan aktivis politik yang damai. Dalam kasus-kasus yang ditunjukkan di bawah ini, Amnesty International menyediakan informasi tambahan mengenai 23 penari Cakalele dan 49 aktivis politik yang ditangkap di antara bulan April 2007 dan Juli 2008.

### KASUS 1 – PENARI CAKALELE

**“Saya mengunjungi kantor polisi di Ambon untuk menengok putra saya setelah dia ditangkap. Polisi bersikap kasar kepada saya dan meneriakkan kata-kata caci-maki. Selama 14 hari saya mencoba menengok anak saya. Akhirnya polisi mengizinkan saya untuk menemuinya. Tapi anak saya sama sekali tak bisa dikenali. Katanya polisi menyiksanya. Dia ditelanjangi, dipukuli dengan kayu, kabel**

---

<sup>25</sup> Nama-nama yang ditangkap tahun 2008 adalah Jacobus Pigai, Melki Magai, Polce Magai, Sumien Magai, Juli Gwijangge, Kuniel Nurigi, Ariel Warimon, Daniel Sakatorey, Edy Aryobaba, Markus Umpes, Leonardus D. Bame, Yakobus Wanggai, Frans Karet, Elimelek Obat Kaiwai, Marthinus Luther Koromath, Noak AP, George Risyard Ayorbaba, Silas Carlos Tevez May, Zakarias Horota, Elias Weah, Ester Doloros Tapnesa, Abu Muri, Simon Tutuop, Tadeus Weripang, Viktor Tutuop, Tomas Nimbitkendik, Benedidiktus Turuop, Teles Piahar, Paulus Kiwing, Matius Magai. Mereka yang ditangkap tahun-tahun sebelumnya adalah: Jacobus Pigai, Melki Magai, Polce Magai, Sumien Magai, Juli Gwijangge, Kuniel Nurigi, Linus Hiluka, Heri Asso, Jean Hasegem, Gustav Ayomi, Yance Hembring, Filep Karma, dan Yusak Pakage.

**listrik dan senapan. Mereka melemparnya ke laut waktu masih berdarah dan diberi es batu di lukalukanya.”**

Ida,<sup>26</sup> ibu salah seorang dari 23 penari Cakalele.

Pada tanggal 29 Juni 2007, pemerintah Indonesia mengadakan upacara untuk memperingati Hari Keluarga Nasional ke-14 di Lapangan Merdeka, Ambon, Provinsi Maluku. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadirinya. Pada saat upacara, Johan Teterissa (lihat dalam kotak, h. 23) dan paling tidak 22 aktivis politik lainnya (lihat Apendiks 1), kebanyakan petani, berhasil lolos melewati beberapa lapisan pengamanan dan masuk ke lapangan tempat mereka mempertunjukkan tarian perang tradisional Maluku atau tarian Cakalele di hadapan Presiden dan pejabat nasional dan internasional lain.<sup>27</sup> Pada akhir tarian (yang bukan bagian resmi upacara) para aktivis itu membentangkan bendera Benang Raja yang merupakan simbol pro-kemerdekaan RMS yang dilarang.

Sekitar 20 orang polisi dan pasukan pengawal Presiden segera menangkap Johan Teterissa dan 21 orang penari lain<sup>28</sup> serta dipindahkan dari tempat kejadian. Tetap tidak jelas bagaimana para aktivis politik itu bisa menyusup melewati barisan keamanan tingkat tinggi dengan membawa bendera Benang Raja dan melakukan pertunjukan mereka sampai selesai.<sup>29</sup> Mereka mengenakan pakaian tradisional dan tidak terdaftar secara resmi sebagai bagian upacara. Pelanggaran prosedur keamanan itu menyebabkan digantinya Kapolda Maluku dan Pangdam.<sup>30</sup>

Menurut berbagai sumber, pada saat penangkapan, aparat polisi dan pasukan pengawal presiden meninju beberapa penari Cakalele dan memukuli mereka dengan gagang senapan. Polisi terus memukuli mereka saat mereka berada dalam kendaraan polisi menuju kantor polisi setempat. Polisi lalu dilaporkan memindahkan ke-22 orang penari Cakalele tersebut ke kantor polisi yang berbeda-beda pada 11 hari pertama penahanan mereka. Para penari itu ditahan di Polda, Polres dan markas Brimob di Tantai, tempat unit anti-teroris polisi yaitu Detasemen Khusus (Densus) 88 juga bermarkas.

Menurut sumber-sumber setempat, polisi menyiksa sebagian besar penari itu di ketiga kantor polisi. Polisi memaksa beberapa di antara mereka untuk merangkak menggunakan perut mereka di atas aspal panas, memecut mereka dengan kabel listrik dan memasukkan bola biliar ke mulut mereka. Seperti putra Ida (lihat kutipan di atas di halaman 11), Polisi juga memukuli kepala sebagian dari mereka dengan gagang senapan sampai kuping mereka

---

<sup>26</sup> Bukan nama sebenarnya. Wawancara dilakukan secara rahasia.

<sup>27</sup> Antara, “Maluku administration urged to apologize to President Yudhoyono”, 4 Juli 2007.

<sup>28</sup> Ruben Saiya (I), Johny Riry (I), Fedi Akihary (I), Johan Saiya (I), Jordan Saiya (I) Pieter Saiya (I), Stevi Saiya (I), Piter Johannes (I), Ferjon Saiya (I), Melkianus Sinay (I), Samuel Hendricks (I), Leonard Hendricks (I), Ferdinand Arnold Rajawane (I), Marthen Saiya (I), Mercy Riry (I), Yohanis Saiya (I), Yosias Sinay (I), Abraham Saiya (I), Johny Sinay (I) Aleks Malawauw (I), Yefta Saiya (I).

<sup>29</sup> Baca “BIN rejects statement by TNI commander over RMS flag waving incident”, Tempo, 2 Juli 2002, “Military investigating RMS incident”, The Jakarta Post, 4 Juli 2007, “Maluku Police chief removed over RMS flag incident”, The Jakarta Post, 17 Juli 2007.

<sup>30</sup> Baca “Maluku Police chief removed over RMS flag incident” The Jakarta Post, 17 Juli 2007, dan “Maluku military chief post yet to be filled”, The Jakarta Post, 25 Juli 2007.

berdarah, dan melepaskan tembakan di dekat telinga mereka sehingga merusak pendengaran beberapa tahanan dan mengakibatkan sebagian di antara mereka menjadi setengah tuli. Saat para penari masih berdarah mereka juga berulang kali dilemparkan ke dalam laut di dekat markas Tantui dan ditarik keluar lagi. Polisi mengancam akan melakukan kekerasan lagi, terkadang dengan menodongkan senjata kepada mereka, jika mereka tidak mengakui bahwa mereka melakukan kegiatan pro-kemerdekaan. Para petugas Densus 88 dilaporkan bertanggung jawab atas kebanyakan pelanggaran berat. Ke-22 penari itu dilarang berhubungan dengan dunia luar pada saat 11 hari pertama mereka dalam tempat penahanan.<sup>31</sup>

Saat pengadilan terhadap para penari itu dimulai, polisi memindahkan mereka dari markas besar Tantui ke Rumah Tahanan Waiheru. Polisi dilaporkan memaksa beberapa penari Cakalele untuk menandatangani pernyataan yang menyebutkan mereka tidak memerlukan pengacara sebelum dan selama pengadilan mereka. Penari lain mendapat pengacara yang ditunjuk oleh polisi. Para pengacara itu menasihati mereka agar mengaku bersalah dan melepaskan hak banding mereka. Selain itu, sebagian penari yang sakit pada saat pengadilan mereka dilangsungkan tidak muncul ke hadapan hakim. Tapi walau demikian, hakim tetap memvonis dan menjatuhkan hukuman penjara *in absentia* kepada mereka. Masa pengadilan para penari itu bermacam-macam, dengan rentang dari beberapa hari sampai beberapa bulan.

Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman penjara antara tujuh dan 20 tahun kepada ke-22 penari Cakalele itu dengan dakwaan melakukan makar berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP. Buce Nahumury (I), penari ke-23, ditangkap pada bulan Juni 2008 karena ikut serta menari Cakalele. Saat ini dia masih dalam penahanan menunggu untuk diadili.

## **“KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA” DIPAKAI UNTUK MENJERAT PENARI CAKALELE DAN LAINNYA**

Pasal 106 KUHP Indonesia, yang dipakai terhadap para sebagian besar penari Cakalele dan banyak orang lainnya, dapat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara dengan maksimum dua puluh tahun bagi pelaku ‘makar’ atau “usaha yang dilakukan dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara berada di bawah penguasaan pihak asing atau untuk memisahkan sebagian daripadanya”.

Di bawah Pasal 110(1), pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dan kejahatan yang mirip dapat dikenai hukuman penjara maksimum enam tahun. Namun, butir 5 Pasal ini menyatakan bahwa jika “kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.”

Menyusul kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1999, Kelompok kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-

<sup>31</sup> Wawancara Amnesty International pada bulan Juni dan November 2008.

wenang mengomentari pasal ini dan ketentuan lain dalam KUHP:

“Sebagian besar ketentuan ini, khususnya sejauh menyangkut unsur kesengajaan suatu kejahatan, dituliskan dengan istilah yang umum dan kabur sehingga ketentuan-ketentuan itu dapat digunakan sewenang-wenang untuk membatasi kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berasosiasi. Pasal-pasal itu terutama dapat dipakai untuk menargetkan pers, kegiatan politik oposisi yang dilakukan dengan damai dan serikat-serikat buruh, seperti halnya telah sering dilakukan oleh rezim sebelumnya.”<sup>32</sup>

Polisi menangkap sembilan orang lainnya pada tanggal 29 Juni 2007 karena dinilai membantu mengorganisasi acara penaikan bendera secara damai atau semata-mata karena menyaksikannya (Apendiks 2). Delapan dari mereka<sup>33</sup> saat ini tengah menjalani hukuman penjara antara enam dan 12 tahun. Polisi dilaporkan menyiksa atau setidaknya, memperlakukan dengan buruk beberapa orang ini pada saat penangkapan dan penahanan. Menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, polisi memukuli Arens Arnol Saiya (I), Flip Malawau (I), Elia Sinay (I), Barce Manuputty (I), Alexander Tanate (I), dan Petrus Rahayaan (I) dengan tangan dan benda keras termasuk gagang senapan pada saat masa penahanan prapengadilan. Dua orang dari mereka (Arens Arnold Saiya dan Barce Manuputty) mendapat akses ke layanan medis, namun tak diketahui bagaimana yang lainnya.

Sepengetahuan Amnesty International, pihak berwenang Indonesia masih belum memulai penyidikan independen mengenai laporan adanya penyiksaan dan perlakuan buruk lain oleh polisi terhadap para tahanan ini. Pemerintah Indonesia seharusnya memastikan, sebagai sebuah prioritas, adanya penyidikan segera, menyeluruh dan efektif terhadap laporan-laporan ini oleh badan independen yang tidak memihak, serta memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan dalam proses yang memenuhi standar internasional mengenai keadilan.

Secara keseluruhan 30 orang tersebut kini menjalani hukuman penjara jangka panjang berkaitan dengan acara penaikan bendera tanggal 29 Juni 2007, sementara tahanan hati nurani Buca Nahumury kini masih ditahan dan menunggu diadili. Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk membebaskan semua ke-31 tahanan hati nurani ini segera dan tanpa syarat.

## KASUS 2 – ACARA PENGIBARAN BENDERA LAIN DI MALUKU

Polisi menangkap 25 orang lain antara bulan April 2007 dan Juli 2008 (lihat Apendiks 3) sebab mereka menghadiri acara pengibaran bendera, membantu mengelola acara, dan/atau membawa bendera Benang Raja ke acara. Menurut semua informasi yang tersedia, acara-acara itu dilakukan dengan damai.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Laporan Kelompok Kerja mengenai Penahanan Sewenang-wenang mengenai kunjungannya ke Indonesia (31 Januari - 12 Februari 1999), UN Do. E/CN.4/2000/4/ADD.2, 12 Agustus 1999, para. 50.

<sup>33</sup> Yustus Nanariaan dibebaskan dua minggu setelah penangkapannya.

<sup>34</sup> Lihat “Separatist supporters mark anniversary in Maluku”, The Jakarta Post, 26 April 2007; “Five Republic of South Maluku Flags raised”, Tempo interactive, 26 April 2007; “Heavy security for Indonesia’s Ambon rebel anniversary”, Agence France-Presse, 25 April 2007.

Ke-25 orang itu saat ini tengah menjalani hukuman penjara antara enam dan 17 tahun. Amnesty International khawatir bahwa dakwaan yang dikenakan kepada 25 orang ini tampaknya hanya terkait kepada pengibaran bendera atau menghadiri acara pengibaran bendera dan dengan demikian akan melanggar hak kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan damai. Sebelas dari mereka<sup>35</sup> divonis melakukan makar di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP. Seperti dinyatakan di atas, pasal-pasal ini seharusnya tidak boleh dipakai untuk memenjarakan orang-orang yang ikut ambil bagian dalam acara pengibaran bendera yang dilakukan dengan damai.

Menurut sumber-sumber yang terpercaya, enam orang dari mereka Jacob Supusepa (I), Johan Syaranamual (I), Pieter Latumahina (I), Melkyanus Syaranamual (I), Muladi Taihutu (I), Abner Litamahuputty (I) dipukuli oleh petugas polisi selama penangkapan dan masa penahanan prapengadilan. Sumber-sumber setempat yang bisa dipercaya melaporkan sekurang-kurangnya tiga dari mereka menderita luka-luka sebagai akibatnya; tak diketahui apakah mereka mendapat akses ke layanan medis yang memadai.

Sepengetahuan Amnesty International, pihak berwenang Indonesia masih belum memulai penyidikan independen mengenai laporan adanya penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh polisi terhadap para tahanan ini. Pemerintah Indonesia seharusnya memastikan, sebagai sebuah prioritas, adanya penyidikan segera, menyeluruh dan efektif terhadap laporan-laporan ini melalui badan independen yang tidak memihak, serta memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan dalam proses yang memenuhi standar internasional mengenai keadilan.

Amnesty International menganggap ke-25 orang ini mungkin adalah tahanan hati nurani yang harus dibebaskan jika mereka saat ini ditahan hanya karena ikut ambil bagian dalam kegiatan politik secara damai. Organisasi ini sedang mencari informasi lebih jauh untuk memastikan bahwa mereka ditangkap semata-mata karena pertimbangan kegiatan damai mereka.

### KASUS 3 – EMPAT BELAS ORANG YANG DITANGKAP KARENA DITUDUH MELAKUKAN KEGIATAN PRO-KEMERDEKAAN ANTARA JUNI 2007 DAN JULI 2008

Polisi menangkap 14 orang lainnya dengan tuduhan melakukan kegiatan pro-independen antara bulan Juni 2007 dan Juli 2008 (Apendiks 4). Polisi menuduh setidaknya tujuh dari mereka, termasuk Jusuf Sapakoly (I), Benny Titahena (I), Reimond Tuapattinaya (I), Samuel Lesnussa (I), Marlon Pattiwael (I), Yakub Leuhena, dan Stepanus Tahapary (I), melakukan makar menurut Pasal 106 dan 110 KUHP.

Pengadilan Negeri Ambon menghukum tiga dari mereka antara dua dan sembilan tahun penjara. Meskipun Amnesty International memiliki informasi terbatas mengenai latar belakang penangkapan ini, tuduhan yang dikenakan kepada para pria ini mengisyaratkan bahwa penangkapan ini bermotivasi politik dan bahwa orang-orang ini ditangkap dan ditahan

---

<sup>35</sup> Sony Boin (I), Jacob Supusepa (I), Johan Syaranamual (m), Pieter Latumahina (I), Melkyanus Syaranamual (I), Piere Pattisina (I), Ferdinand Noya (I), Novis Adolph (I), Abner Litamahuputty (m) Muladi Taihutu (I) dan John Markus (I).

semata-mata hanya karena ikut serta dalam kegiatan politik secara damai. Tak disebutkan adanya aksi kekerasan sebagai dasar tuduhan. Amnesty International menganggap mungkin mereka adalah tahanan hari nurani dan mendesak pihak berwenang di Indonesia membebaskan mereka segera tanpa syarat jika orang-orang itu semata-mata didakwa melakukan kegiatan pro-independen dengan damai.

Menurut sumber-sumber setempat yang bisa dipercaya, tiga dari tujuh orang ini pada mulanya dituduh melakukan makar. Benny Totahena, Yakub Leuhena dan Stephanus Tahapary dipukuli oleh polisi pada saat penangkapan dan penahanan prapengadilan. Meskipun sebagai akibatnya dua dari mereka menderita luka-luka, mereka tidak memiliki akses ke bantuan medis.

Sepengetahuan Amnesty International, pihak berwenang Indonesia masih belum memulai penyidikan independen mengenai laporan adanya penyiksaan dan perlakuan buruk lain oleh polisi terhadap para tahanan ini. Pemerintah Indonesia seharusnya memastikan, sebagai sebuah prioritas, adanya penyidikan segera, menyeluruh dan efektif terhadap laporan-laporan ini oleh badan independen yang tidak memihak, serta memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan dalam proses yang memenuhi standar internasional mengenai keadilan.

#### KASUS 4 – SIMON SAIYA

Pada permulaan tahun 2008, Simon Saiya, yang dituduh pihak berwenang menjadi pemimpin RMS di Maluku dan penggagas protes damai Juni 2007, dilaporkan disiksa dan jika tidak diperlakukan buruk oleh polisi pada saat ditangkap, ditahan dan diinterogasi guna memaksanya mengakui keterlibatannya dalam kegiatan separatis melawan Negara Indonesia. Pengadilan Negeri Ambon menghukum Simon Saiya enam tahun penjara di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP.

Saat pengadilan dengan tuduhan melakukan makar, Simon Saiya dituduh polisi terlibat dalam 'terorisme'. Mereka mencoba membuatnya mengakui keterlibatan itu. Simon Saiya dituduh khususnya terlibat dalam pemboman pasar Mardika, Ambon, pada bulan Agustus 2005, yang menyebabkan sekurang-kurangnya empat orang terluka.<sup>36</sup> Sumber-sumber setempat mengemukakan kekhawatiran berat mereka mengenai perlakuan buruk yang masih terus dikenakan kepada Simon Saiya dan menjelaskan bahwa Simon Saiya secara psikologis kini sangat rapuh akibat siksaan polisi di awal tahun 2008 dan karenanya sangat mungkin mengatakan apa pun yang diinginkan polisi untuk diakuinya. Simon Saiya masih dalam sel tahanan polisi di markas Brimob di Tantai, Ambon, menanti pengadilan kedua. Amnesty International khawatir akan keadaannya.

Pihak berwenang Indonesia harus menjamin adanya penyidikan segera, menyeluruh dan efektif yang dilakukan melalui badan independen dan tidak memihak pada laporan adanya penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap Simon Saiya oleh polisi. Mereka yang dicurigai terlibat harus dituntut dalam proses yang memenuhi standar internasional tentang keadilan.

---

<sup>36</sup> Lihat "Explosion injures four in Indonesia's Ambon", Agence France Presse, 25 Agustus 2005.

Sehubungan dengan dakwaan sebelumnya dan penuntutan terhadap Simon Saiya sekarang ini, menurut hukum internasional, pernyataan apa pun yang dikeluarkannya sebagai hasil penyiksaan tidak bisa menjadi bukti untuk melawannya.<sup>37</sup>

Terlebih dari itu jika vonis dan hukuman enam tahun yang dijatuhkan kepada Simon Saiya hanya semata-mata karena kegiatan pro-independen yang dilakukan dengan damai, dia seharusnya segera dilepaskan, kecuali jika didakwa dengan pelanggaran pidana lain yang bisa diterima dan perkaranya dikirimkan kembali ke pengadilan oleh pengadilan yang independen.

---

<sup>37</sup> "Setiap Negara Pihak akan menjamin bahwa pernyataan apa pun yang disusun sebagai akibat penyiksaan, tidak akan dijadikan bukti dalam pengadilan mana pun, kecuali terhadap seseorang yang dituduh melakukan penyiksaan sebagai bukti bahwa pernyataannya sudah dibuat." (Pasal 15, Konvensi PBB Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan).

## 4. KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERKUMPUL DIPERTARUHKAN

### 4.1 LATAR BELAKANG

Penekanan terhadap kebebasan berekspresi di Maluku merupakan gejala masih terus dipakainya undang-undang yang represif untuk memidana kegiatan politik yang dilakukan dengan damai. Pelanggaran terhadap hak untuk kebebasan berekspresi khususnya sangat besar di daerah-daerah tempat adanya gerakan pro-kemerdekaan yang aktif seperti Maluku dan Papua.<sup>38</sup> Para pembela HAM dan aktivis politik secara damai merupakan orang-orang pertama yang dijadikan sasaran.

Dalam tahun-tahun belakangan ini sudah ada kemajuan dalam menghormati hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Banyak pembatasan, termasuk pada media, partai politik dan serikat buruh dicabut setelah pengunduran mantan Presiden Suharto pada tahun 1998. Langkah-langkah positif baru-baru ini termasuk dicabutnya perundang-undangan yang menindas yang dipakai untuk membungkam kritik di masa lalu. Termasuk di antara langkah yang signifikan adalah pencabutan Undang-undang Antisubversi di tahun 1999 yang sudah begitu banyak dipakai untuk memenjarakan tahanan hati nurani. Pada bulan Desember 2006 Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan Pasal 134, 136 dan 137 KUHP, yang bisa menjatuhkan hukuman pidana pada “penghinaan kepada Presiden atau Wakil Presiden” sampai dengan enam tahun penjara, tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak konstitusional.<sup>39</sup> Pada bulan Juli 2007, Mahkamah Konstitusi mendeklarasikan bahwa pasal-pasal ‘penyebarkan kebencian’ (Pasal 154 dan 155) dalam KUHP juga tidak konstitusional. Pasal-pasal ini memidana “pernyataan publik atas perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah” dan “pengekspresian perasaan semacam itu di media massa”.<sup>40</sup>

Meskipun tindakan-tindakan ini disambut dengan baik, pihak berwenang masih harus melakukan lebih banyak lagi guna menjamin bahwa hak atas kebebasan berekspresi ditegakkan. Orang masih bisa dipenjarakan di Indonesia hanya karena mereka ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan upacara penaikan bendera yang dilakukan dengan damai.

### 4.2 STANDAR HAM INTERNASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Hak atas kebebasan berekspresi dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 19 ICCPR yang telah

---

<sup>38</sup> Lihat Siaran Pers Amnesty International “Indonesia: Release Papuan flag-raisers”, Januari 2009. Juga lihat Human Rights Watch, “Protest and punishment – Political prisoners in Papua”, Februari 2007.

<sup>39</sup> Amnesty International, “Landmark ruling for freedom of expression”, AI Index: 21/024/2006, Desember 2006.

<sup>40</sup> Human Rights Watch, “Bold Court Decision good for freedom of expression”, Juli 2007.

ditandatangani oleh Indonesia: *“Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat/mengungkapkan diri, dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan segala macam gagasan tanpa memandang pembatasan-pembatasan, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui sarana lain menurut pilihannya sendiri.”*

Pasal 19 (3) ICCPR mengizinkan adanya pembatasan tertentu atas hak ini, tetapi dengan syarat bahwa gangguan apa pun terhadap kebebasan berekspresi harus melewati tiga lapis pengujian: yaitu harus ditetapkan oleh undang-undang; hanya untuk tujuan tertentu yang diperinci (untuk menghormati hak-hak dan nama baik orang lain, atau menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum); dan harus bisa dijustifikasi sebagai hal yang memang diperlukan dalam keadaan untuk salah satu tujuan yang sudah diperinci itu. Selain itu perlu juga disebutkan bahwa menurut Pasal 20 ICCPR, “propaganda perang” serta “penganjuran/pembelaan bagi kebencian nasional, rasial atau agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan” harus dilarang dengan undang-undang. Tak ada satu pun dari pembatasan-pembatasan ini yang berlaku dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas (baca khususnya kasus 1 dan 2), karena para aktivis politik itu tidak menggunakan, menganjurkan atau menghasut perang, permusuhan atau kekerasan. Upacara penaikan bendera dilakukan dengan cara damai.

Komite HAM, yaitu badan beranggotakan para pakar independen yang bertanggung jawab mengawasi penerapan ICCPR oleh negara-negara, telah menyatakan bahwa, *“saat sebuah Negara Pihak memberlakukan pembatasan tertentu pada dilakukannya kebebasan berekspresi, pembatasan itu tidak boleh membahayakan hak itu sendiri”*.<sup>41</sup> Selain itu, menurut Komite tersebut, persyaratan harus adanya “kebutuhan” untuk melakukan pembatasan pada hak berekspresi juga menyiratkan bahwa gangguan khusus dalam keadaan apa pun harus proporsional dengan tujuan sah yang ingin dicapainya.<sup>42</sup> Syarat yang sama juga berlaku terhadap gangguan apa pun oleh negara atas hak-hak lain, seperti hak untuk berkumpul dengan damai (Pasal 21, ICCPR) dan hak kebebasan berasosiasi (Pasal 22, ICCPR).

Menurut bagian 7(2) Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM, ketentuan dalam traktat-traktat internasional yang menyangkut HAM dan yang telah diratifikasi Indonesia secara otomatis menjadi bagian undang-undang dalam negeri.

Terlebih dari itu hak atas kebebasan berekspresi dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28E (2) menetapkan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan (...) menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”* dan Pasal 28 E (3) bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”* (Amendemen Kedua atas Undang Undang Dasar (UUD), Agustus 2000).

Namun Pasal 106 dan 110 KUHP yang memidanakan makar sering dipakai untuk memenjarakan mereka yang menghadiri, mengelola atau berpartisipasi dalam acara-acara politik yang dilakukan dengan damai, dan yang tak terlibat dalam aksi kekerasan atau mengacau. Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak lagi dipakai untuk membungkam para aktivis politik yang damai.

---

<sup>41</sup> Komentar Umum No. 10 tentang Kebebasan Bereksprei. Lihat tautan web:

[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/2bb2f14bf558182ac12563ed0048df17?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2bb2f14bf558182ac12563ed0048df17?Opendocument) , diakses pada tanggal 16 Maret 2009

<sup>42</sup> Lihat Komentar Umum 22, 27 dan 31 tentang Kebebasan Bereksprei.

Lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia harus menarik atau mengamendemen peraturan-peraturan yang membebani hak atas kebebasan berekspresi dengan pembatasan yang melampaui yang diizinkan menurut hukum HAM internasional.

Dalam laporannya setelah mengunjungi Indonesia pada tahun 1999, Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang mengomentari tanggapan pihak berwenang mengenai upacara pengibaran bendera di Papua (yang waktu itu masih disebut Irian Jaya), dalam situasi yang mirip dengan kasus-kasus yang dibicarakan di sini. Kejadian-kejadian itu juga dilakukan dengan damai, namun mendapat tanggapan sangat keras dari pihak otoritas, termasuk dalam pengadilan, penjatuhan vonis dan pemenjaraan jangka panjang di bawah Pasal 106 KUHP. Kelompok Kerja itu menyimpulkan bahwa:

*“Dengan dasar informasi yang disampaikan kepadanya, Kelompok Kerja menganggap bahwa mayoritas individu, yang menghadapi dakwaan sehubungan dengan upacara pengibaran bendera simbolik yang disebutkan di atas, ditangkap karena menjalankan keyakinan mereka dengan sangat damai, dan bahwa penahanan mereka bersifat sewenang-wenang dalam pengertian kategori II dari metode kerja Kelompok Kerja.”<sup>43</sup>*

#### 4.3 PELARANGAN BENDERA-BENDERA ‘SEPARATIS’

Pada bulan Desember 2007, pihak berwenang Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.77/2007 tentang bendera regional. Pasal 6.4 PP ini melarang dipamerkannya logo atau bendera wilayah yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan bendera atau logo yang dipakai oleh “*organisasi, kelompok, lembaga atau gerakan separatis*” di Indonesia. Peraturan ini telah menuntun pada adanya pelarangan bendera ‘Bintang Kejora’ di Papua, bendera ‘Benang Raja’ di Maluku, dan bendera ‘Bulan Sabit’ di Aceh karena bendera-bendera itu dikaitkan dengan gerakan separatis di Indonesia.

Bendera-bendera itu yang pertama dan terutama menjadi simbol bagi gerakan pro-kemerdekaan atau pro-otonomi yang dilangsungkan dengan damai di Indonesia dan sering kali hanya mencerminkan identitas masyarakat setempat. Bendera itu tidak membawa logo atau pesan ‘kekerasan’ di dalamnya, dan juga tidak menjadi simbol atau menyiratkan kekerasan. Jadi aksi pengibaran bendera itu bukanlah aksi dengan ‘kekerasan’ atau ‘mengacau’ tetapi aksi damai. Amnesty International menganggap pelarangan pengibaran bendera ini tidak bisa menjadi pembatasan sah atas kebebasan berekspresi dan berasosiasi yang telah ditetapkan dalam ICCPR.

Polisi telah menggunakan PP No. 77/2007 mengenai ‘bendera wilayah’ sebagai dasar untuk menangkap dan menahan orang-orang yang hanya ikut mengorganisasi atau ikut ambil bagian dalam acara penaikan bendera yang dilangsungkan dengan damai. Sejak

---

<sup>43</sup> Laporan Kelompok Kerja, lihat di atas no.32, para. 65. “Kategori II” merujuk, menurut mandat Kelompok Kerja, pada “kasus pencabutan kebebasan yang disebabkan oleh penuntutan atau penjatuhan vonis untuk aktivitas yang merupakan penerapan hak kebebasan berpendapat secara damai dan hak-hak mendasar lainnya yang dilindungi oleh Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.”

dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, Amnesty International mencatat sebuah kenaikan yang berarti dalam jumlah orang yang ditangkap dan ditahan di Papua dan Maluku karena mengekspresikan pandangan politik mereka dengan damai. Lebih dari 90 orang telah ditangkap di Papua dan Maluku sejak 1 Januari 2008 karena kegiatan yang berkaitan dengan pengibaran bendera. Sekurang-kurangnya 93 orang yang ditangkap di tahun 2008 dan di tahun-tahun sebelumnya masih berada dalam tahanan atau tengah menghadapi hukuman penjara sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 (lihat Tabel 1 di bawah, h. 20). Amnesty International menganggap mereka semua yang ditahan semata-mata karena memajang bendera wilayah dengan damai, termasuk bendera Bintang Fajar, Benang Raja dan Bulan Sabit<sup>44</sup> sebagai tahanan hati nurani yang harus segera dan tanpa syarat dibebaskan.

TABEL 1 – PENANGKAPAN DAN PENAHANAN KARENA KEGIATAN PENGIBARAN BENDERA DI PAPUA DAN MALUKU

	PAPUA	MALUKU	TOTAL
Penangkapan sebelum 2008 dan masih ditahan pada tanggal 31 Desember 2008	13+	54+	67+
Penangkapan antara Januari dan Desember 2008	90+	2+	92+
Yang masih ditahan pada tanggal 31 Desember 2008	24+	2	26+
Jumlah total orang yang berada dalam penahanan karena kegiatan pengibaran bendera pada tanggal 31 Desember 2008	37+	56+	93+

#### 4.4. REKOMENDASI MENGENAI KEBEBASAN BEREKSPRESI

Negara-negara diizinkan untuk memberlakukan pembatasan tertentu pada penerapan hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan berasosiasi secara damai, tapi pembatasan semacam itu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ICCPR, dan kemudian diperinci oleh Komite HAM jika pembatasan itu memang dimaksudkan untuk bersifat sah menurut hukum HAM internasional (lihat di atas). Sementara keamanan nasional merupakan landasan yang,

<sup>44</sup> Amnesty International tidak mengetahui adanya orang-orang yang ditangkap atau ditahan dalam tahun-tahun belakangan ini karena mengibarkan bendera Bulan Sabit.

dalam keadaan tertentu, mungkin dipakai negara untuk menerapkan pembatasan atas pelaksanaan hak-hak ini, tidaklah berarti bahwa keamanan nasional dan hak asasi manusia bersaing satu dengan lainnya sehingga kapan pun yang satu ditingkatkan maka yang lain harus dikurangi.

Sehubungan dengan kebebasan berekspresi dan berkumpul, Amnesty International membuat rekomendasi berikut untuk pemerintah:

- Dengan segera dan tanpa syarat membebaskan mereka semua yang ditahan atau dipenjarakan semata-mata karena mengekspresikan secara damai pandangan politik mereka, termasuk ke-23 penari Cakalele;
- Membentuk kelompok kerja khusus untuk meninjau kebijakan dan perundang-undangan yang ada guna memastikan bahwa pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dan berasosiasi secara damai tidak lagi dipidanakan;
- Mencabut dengan segera Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 77/2007 yang melarang dipamerkannya logo atau bendera separatis, atau setidaknya menyesuaikan PP itu dengan standar-standar HAM dan ketetapan-ketetapan dalam UUD Indonesia;
- Mencabut atau jika tidak memperbaiki Pasal 106 dan 110 dari KUHP sehingga pasal-pasal ini tidak lagi dipakai untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi.

# 5. PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT

## 5.1 KASUS-KASUS ILUSTRASI



Johan Teterissa dalam selnya di Rumah Tahanan Waiheru di Ambon, Maluku ©AI Jazeera English

### **JOHAN TETERISSA (L)**

**Johan Teterissa, pemimpin 23 penari Cakalele, ditangkap tanggal 29 Juni 2007 sesaat setelah kejadian Cakalele.**

Polisi menyiksa dan, jika tidak, memperlakukan dengan buruk Johan Teterissa, guru sekolah dasar, saat dia ditangkap, ditahan dan diinterogasi. Film video Aljazeera mengenai kejadian itu memperlihatkan bagaimana dia diseret ke mobil polisi tempat dia dipukuli berulang kali di kepala.<sup>45</sup> Johan Teterissa melaporkan “Kami dianiaya, dipukuli dengan senapan. Mereka bahkan memasukkan granat ke mulut saya. Yang kami lakukan adalah aksi damai tapi mereka memperlakukan kami seolah-olah saya adalah pembunuh”<sup>46</sup>. Meskipun Amnesty International belum bisa mengonfirmasi apakah granat sebenarnya memang dimasukkan ke mulut Johan Teterissa, atau apakah petugas kepolisian memasukkan benda bulat keras lainnya ke mulutnya (dilaporkan ke dalam mulut beberapa tahanan dimasukkan bola biliar), organisasi ini sangat khawatir dengan adanya tuduhan yang dibuat oleh Johan Teterissa dan film yang ditayangkan oleh Aljazeera.

Pada tanggal 4 April 2008, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Johan

<sup>45</sup> Lihat no. 2 di atas.

<sup>46</sup> Kesaksian Johan Teterissa idi film video Aljazeera lihat no. 2 di atas.

Teterissa karena memimpin acara pengibaran bendera dengan damai. Tiga bulan kemudian setelah naik banding, hukuman ini dikurangi menjadi 15 tahun. Pada saat laporan ini ditulis Johan Teterissa, tengah melakukan banding atas keputusan itu ke Mahkamah Agung. Johan Teterissa adalah satu-satunya penari Cakalele yang telah mengajukan banding atas keputusan pengadilan, sebagian karena sejumlah pengacara penari Cakalele lainnya menasihati mereka untuk mengaku bersalah dan melepaskan hak untuk naik banding.

Seperti digambarkan di atas, sejumlah aktivis politik yang melakukan kegiatan mereka dengan damai telah dianiaya dan jika tidak, diperlakukan dengan buruk oleh polisi pada saat ditangkap, ditahan dan diinterogasi di Provinsi Maluku dalam tahun-tahun belakangan ini (lihatlah kasus 1, 2, 3 dan 4, dan juga kotak di atas tentang John Teterissa, h. 23).

Pada bulan Februari 2009 sekurang-kurangnya 14 aktivis politik,<sup>47</sup> yang ditahan di penjara Nania, masih tetap dilaporkan menderita luka-luka di tubuh yang disebabkan polisi pada saat penangkapan, interogasi dan/atau penahanan di tahun 2007 dan 2008. Masalah kesehatan utama yang dilaporkan termasuk mata bengkok, sakit kepala berat, sakit punggung dan patah atau retak tulang.

Menurut sumber-sumber setempat, ke-14 tahanan tidak diberi akses ke perawatan medis yang layak yang jelas melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam standar nasional<sup>48</sup> dan internasional. Peraturan Standar Minimum mengenai Perlakuan terhadap Narapidana (Peraturan 24) dan Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Prinsip 24) menyerukan agar para narapidana diberi atau ditawarkan pemeriksaan medis sesegera mungkin setelah dimasukkan ke tempat penahanan. Standar-standar internasional juga menyerukan agar bantuan medis diberikan kepada narapidana jika diperlukan (Pasal 6, Aturan PBB mengenai Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum).

---

<sup>47</sup> Ruben Saiya, Fredy Akihary, Jordan Saiya, Leonard Hendricks, Mercy Riry, Johanis Saiya, Abraham Saiya, Alex Malawau, Arens Arnol Saiya, Barce Manuputti, Pieter Latumahina, Yesayas Kermitte, Fenti Sapulete, Jusuf Sapakoly.

<sup>48</sup> Pasal 37.1, Peraturan Pemerintah 58/1999 mengenai Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.



Rutan Nania di Ambon, Maluku © Amnesty International

Pada tanggal 10 Maret 2009, 11 dari mereka dipindahkan pada waktu ini hari ke fasilitas penjara di pulau Jawa<sup>49</sup> bersama dengan 26 narapidana lainnya.<sup>50</sup> Menurut sumber-sumber setempat, para narapidana dan juga keluarga serta teman mereka tidak diberitahu mengenai pemindahan mereka ke Jawa. Johan Teterissa (lihat kotak di atas, h.23) termasuk salah satu di antara mereka. Dia dilaporkan dipindahkan ke penjara Lowokwaru di Malang, Jawa Timur. Sepengetahuan Amnesty International, tiga aktivis politik lainnya yang masih menderita luka-luka yang disebabkan petugas polisi bulan-bulan sebelumnya, masih ditahan di penjara Nania.

## 5.2 STANDAR INTERNASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Indonesia adalah negara pihak dari Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT). Konvensi ini secara eksplisit mensyaratkan negara untuk mencegah aksi penyiksaan atau perlakuan buruk lain oleh petugas negara; untuk menjamin bahwa ada investigasi segera dan tidak memihak atas aksi-aksi semacam itu; dan khususnya, untuk memastikan bahwa aksi penyiksaan atau keterlibatan atau partisipasi dalam penyiksaan bisa dijatuhi hukuman pidana yang mempertimbangkan sifat parahnya hal ini. Terlebih dari itu, menurut ICCPR hak untuk tidak dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya merupakan hal mutlak dan tidak bisa dibatasi atau dikurangi kapan pun, bahkan “dalam

---

<sup>49</sup> Ruben Saiya, Jordan Saiya, dan Johanis Saiya, dilaporkan dipindahkan ke penjara Kembang Kuning Nusakambangan, Jawa Tengah; Mercy Riry dan Alex Malawau ke penjara Permisan Nusakambangan, Jawa Tengah; Arens Arnol Saiya ke penjara Kedungpane di Semarang, Jawa Tengah; Fredy Akihary ke penjara Porong, Jawa Timur; Leonard Hendricks dan Abraham Saiya ke penjara Lowokwaru, Malang, Jawa Timur; dan Yesayas Kermite dan Fenti Sapulete ke penjara Kediri, Jawa Timur.

<sup>50</sup> “37 prisoners in treason case moved to Java”, The Jakarta Post, 12 Maret 2009.

*keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa*".<sup>51</sup>

Pasal 28G ayat (2) UUD'45 menetapkan bahwa "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*"; akan tetapi undang-undang nasional masih tak bisa melindungi orang di Indonesia dari penyiksaan dan bentuk perlakuan buruk lainnya. Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah satu-satunya di Indonesia yang memasukkan penyiksaan sebagai tindak kejahatan. Namun karena hanya aksi penyiksaan dalam konteks 'kejahatan terhadap kemanusiaan' yang dipertimbangkan dalam undang-undang ini, maka membuat banyak kasus penyiksaan, termasuk semua kasus penyiksaan yang kini terjadi di Indonesia, tak bisa dimasukkan ke dalam yurisdiksi Pengadilan HAM dan artinya juga keseluruhan sistem peradilan, karena penyiksaan *per se* tidak secara khusus dilarang dalam KUHP.<sup>52</sup>

KUHP dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengandung ketentuan yang tidak memadai untuk melindungi tersangka dan terdakwa dari penyiksaan. Amnesty International telah membuat sejumlah rekomendasi untuk pemerintah Indonesia di masa lalu untuk mengamendemen KUHP dan KUHP ini serta membuat mereka sejalan dengan standar HAM internasional mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk lain.<sup>53</sup>

Secara khususnya, Amnesty International sudah lama merasa khawatir bahwa KUHP tidak menyatakan apa pun mengenai penggunaan, yang bisa dipakai dalam proses pengadilan, pernyataan yang didapat sebagai akibat penyiksaan dan/atau perlakuan buruk.<sup>54</sup> Bertentangan dengan Pasal 15 UNCAT, tak ada ketentuan yang jelas menolak pemakaian kesaksian yang didapatkan sebagai hasil penyiksaan. Akibatnya menjadi kebijakan diskresi hakim apakah menerima atau tidak kesaksian yang diduga keras didapatkan dari penyiksaan, dan jika memang diterima, apa bobotnya.<sup>55</sup> Hakim tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan adanya penyidikan oleh pihak otoritas yang tidak memihak mengenai dugaan keras bahwa bukti atau kesaksian didapatkan melalui penyiksaan atau perlakuan buruk.

Selain itu, korban hanya memiliki sedikit wahana untuk menyampaikan pengaduan, untuk mendapat perlindungan dan ganti rugi, dan dalam kasus yang terisolasi, di mana tersangka pelaku penyiksaan dikenai tuntutan, biasanya mereka dibebaskan dan "atau jika tidak dikenai hukuman lunak yang tidak sesuai dengan sifat berat tindak pidana yang dilakukan"<sup>56</sup>

Baik KUHP maupun KUHP kini telah mengalami revisi selama bertahun-tahun. Tapi masih belum jelas kapankah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meratifikasinya mengingat

---

<sup>51</sup> ICCPR, Pasal 4 (1) dan 4 (2).

<sup>52</sup> Amnesty International merasa prihatin atas definisi penyiksaan yang terbatas dalam UU tentang Pengadilan HAM, dan bahwa aksi perlakuan atau penghukuman yang sengaja kejam, tidak manusiawi serta menghina secara umum tidak diindahkan oleh UU. Lihatlah "Indonesia: Briefing to the UN Committee Against Torture", AI Index: ASA 21/003/2008.

<sup>53</sup> Lihat Amnesty International, Briefing to the UN Committee Against Torture, no. 52 di atas.

<sup>54</sup> Lihat "Comments on the draft revised Criminal Procedure Code" (AI Index: 21/005/2006). Komentar-komentar tersebut berdasarkan naskah rancangan KUHP yang sudah direvisi yang didapatkan pada tanggal 15 September 2005 dari situs web Departemen Kehakiman dan Keadilan.

<sup>55</sup> Menurut KUHP yang sekarang ada (pasal 183) dan juga naskah rancangan revisi KUHP (pasal 178), dakwaan pidana terbukti jika hakim merasa yakin, berdasarkan paling tidak dua barang bukti, bahwa tindak pidana telah dilaksanakan dan bahwa terdakwa memang bersalah melakukannya.

<sup>56</sup> Lihat "Concluding Observations by the UN Committee against Torture", CAT/C/IDN/CO/2, 16 Mei 2008, h4.

pemilihan umum akan dilangsungkan pada bulan April 2009. Amnesty International mendesak dewan perwakilan yang baru terpilih untuk memastikan bahwa KUHP dan KUHAP yang direvisi mengikuti standar HAM nasional dan internasional, dan meratifikasinya sebagai prioritas.

### 5.3 REKOMENDASI TENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK LAIN

Sehubungan dengan penyiksaan dan perlakuan buruk lain, Amnesty International membuat rekomendasi berikut ini kepada pemerintah:<sup>57</sup>

- Memastikan penyidikan segera, menyeluruh dan efektif oleh badan-badan independen dan tidak memihak terhadap semua laporan mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk lain oleh polisi, terutama di tahun 2007 dan 2008 di Maluku, serta memastikan bahwa mereka yang disangka terlibat dituntut dalam proses pengadilan yang memenuhi standar keadilan internasional, dan bahwa para korban disediakan reparasi;
- Memastikan bahwa semua tahanan dan narapidana di fasilitas penjara di Maluku dan tempat lainnya diberi akses ke perawatan medis yang layak kapan pun juga sesuai dengan hukum dan standar internasional dan undang-undang nasional. Para narapidana harus diberi atau ditawarkan pemeriksaan kesehatan sesegera mungkin setelah dimasukkan ke dalam tempat penahanan;
- Mengirimkan pesan umum yang jelas kepada semua petugas polisi di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku, bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk lain terhadap tahanan tidaklah bisa diterima, dan dengan ketat dilarang kapan pun, serta, jika terjadi, dugaan keras akan perlakuan semacam itu akan dikenakan penyidikan pidana dan disipliner serta sanksi-sanksi;
- Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa naskah revisi KUHP dan naskah revisi KUHAP dibahas di DPR serta disesuaikan dengan kewajiban HAM internasional Indonesia dan khususnya dengan traktat-traktat HAM internasional yang telah ditandatangani Indonesia. Naskah revisi ini harus diprioritaskan untuk diratifikasi oleh dewan perwakilan.

---

<sup>57</sup> Untuk rekomendasi yang lebih menyeluruh, harap merujuk ke Amnesty International, Briefing to the UN Committee Against Torture, no. 52 di atas, dan juga ke Concluding Observations by the UN Committee against Torture, no. 55 di atas, serta laporan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, UN. Doc. A/56/156, 3 Juli 2001.

## 6. PENGADILAN YANG TIDAK ADIL

Hak diajukan ke sebuah pengadilan yang adil merupakan pengaman fundamental untuk menjamin agar orang tidak dihukum secara tidak adil. Hak ini merupakan hal yang tidak bisa dihapuskan bagi perlindungan hak asasi manusia lainnya seperti halnya hak untuk hidup; hak untuk bebas dari siksaan; dan khususnya, dalam kasus-kasus politik, hak untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul.

### 6.1 STANDAR INTERNASIONAL DAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

ICCPR melarang adanya penahanan sewenang-wenang serta mengatur unsur-unsur bagi hak untuk pengadilan yang adil. Siapa pun yang ditangkap harus segera diberi tahu alasan penangkapan dan langsung diberi tahu dakwaannya; mereka harus dengan segera diajukan ke pengadilan dan diberi pengadilan yang adil dalam waktu yang masuk akal, atau dibebaskan. Semua orang memiliki hak praduga tak bersalah sampai bisa dibuktikan bersalah dalam pengadilan umum yang adil. Mereka harus mendapat waktu dan fasilitas yang pantas untuk menyiapkan pembelaan mereka serta berkonsultasi dengan pengacara mereka. Tak seorang pun boleh dipaksa bersaksi memberatkan diri mereka sendiri atau dipaksa mengaku bersalah. Siapa pun yang divonis atas suatu tindak pidana memiliki hak agar keputusan vonis dan hukumannya ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi. Selain itu, siapa pun yang hak-haknya atau kebebasannya dilanggar harus mendapat akses untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif.<sup>58</sup>

Amnesty International khawatir bahwa peradilan terhadap 22 penari Cakalele - yang seharusnya tidak ditangkap ataupun ditahan sebagai tahanan hari nurani sejak permulaan - dan orang-orang lainnya yang ditangkap antara April 2007 dan Juli 2008 telah sering kali tidak memenuhi standar internasional tentang keadilan. Selain itu, pengadilan-pengadilan tersebut juga tidak berhasil menjunjung banyak ketetapan dalam KUHAP yang memberikan pengamanan atas perlindungan bagi hak-hak tersangka dan terdakwa.

Di antara ketidakberesan peradilan yang dilaporkan kepada Amnesty International adalah: penangkapan tanpa surat perintah; tidak diberitahunya tahanan mengenai dakwaan yang dijatuhkan kepada mereka; penahanan *incommunicado* (atau dilarang berkomunikasi dengan dunia luar); penyangkalan atau pembatasan akses ke pengacara; penyangkalan hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah; kegagalan mengenyampingkan bukti pernyataan yang dibuat sebagai sebuah hasil penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya; penyangkalan akses bagi keluarga mereka; perawatan medis yang tak layak, dan hak naik banding yang tak memadai. Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan lainnya juga telah dilaporkan

---

<sup>58</sup> Lihat Comments on the draft revised Criminal Procedure Code yang dikeluarkan Amnesty International, di no. 54 di atas.

(lihat bagian 5).

## 6.2 REKOMENDASI MENGENAI STANDAR PENGADILAN YANG ADIL

Sehubungan dengan standar-standar internasional tentang pengadilan yang adil, Amnesty International membuat rekomendasi berikut kepada pemerintah:

- Memastikan bahwa prosedur pra-peradilan dan prosedur pengadilan mematuhi kewajiban Indonesia seperti tercantum dalam ICCPR;
- Memastikan bahwa para petugas yang melanggar ketentuan mengenai peradilan yang adil yang dicantumkan dalam KUHAP dan dalam traktat HAM internasional lain yang sudah diratifikasi Indonesia dimintai pertanggungjawabannya;
- Melakukan pelatihan bagi para petugas negara termasuk petugas kepolisian dan hakim untuk menjamin bahwa mereka memiliki sebuah pemahaman yang baik mengenai standar peradilan yang adil dan pengamalan HAM yang relevan serta menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari mereka;
- Mengambil langkah-langkah guna memastikan naskah revisi KUHAP diperdebatkan di dewan perwakilan dan diselaraskan dengan kewajiban HAM internasional Indonesia dan khususnya traktat-traktat HAM internasional yang telah ditandatangani Indonesia<sup>59</sup>. Oleh karenanya naskah revisi ini harus menjadi prioritas untuk diratifikasi dewan perwakilan.

---

<sup>59</sup> Lihat Comments on the draft revised Criminal Procedure Code yang dikeluarkan Amnesty International, di no. 54 di atas.

# APENDIKS

## APENDIKS 1 – 23 PENARI CAKALELE YANG BERPARTISIPASI DALAM PROTES DAMAI JUNI 2007

No	NAMA	TANGGAL PENANGKAPAN	DAKWAAN	MASA HUKUMAN
1	Ruben Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	20 tahun
2	Johny Riry	29-06-2007	106 & 110 KUHP	15 tahun
3	Fredy Akihary	29-06-2007	106 & 110 KUHP	15 tahun
4	Johan Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	10 tahun
5	Jordan Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	17 years
6	Pieter Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	12 tahun
7	Stevi Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	7 tahun
8	Piter Johanes	29-06-2007	106 & 110 KUHP	7 tahun
9	Ferjon Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	12 tahun
10	Melkianus Sinay	29-06-2007	106 & 110 KUHP	7 tahun
11	Semuel Hendriks	29-06-2007	106 & 110 KUHP	10 tahun
12	Leonard Hendriks	29-06-2007	106 & 110 KUHP	10 tahun
13	Ferdinand Arnold Rajawane	29-06-2007	106 & 110 KUHP	10 tahun
14	Marthen Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	10 tahun
15	Johan Teterissa	29-06-2007	106 & 110 KUHP	Dikenai hukuman seumur hidup, dikurangi menjadi 15 tahun karena melakukan banding. Saat ini dia tengah melakukan banding ke Mahkamah Agung.

16	Mercy Riry	29-06-2007	106 & 110 KUHP	7 tahun
17	Yohanis Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	17 tahun
18	Yosias Sinay	29-06-2007	106 & 110 KUHP	12 tahun
19	Abraham Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	15 tahun
20	Johny Sinay	29-06-2007	106 & 110 KUHP	15 tahun
21	Aleks Malawauw	29-06-2007	106 & 110 KUHP	7 tahun
22	Yefta Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	12 tahun
23	Buce Nahumury	22-06-2008	106 & 110 KUHP	Pengadilannya masih berlangsung

APENDIKS 2 – DAFTAR 9 ORANG YANG DITANGKAP DAN DITAHAN KARENA  
MENGORGANISASI ATAU BERPARTISIPASI DALAM PROTES DAMAI JUNI 2007

No	NAMA	TANGGAL PENANGKAPAN	DAKWAAN	MASA HUKUMAN
1	Arens Arnol Saiya	29-06-2007	106 & 110 KUHP	8 tahun
2	Piter Elia Saiya	29-06-2007	106, 55 & 56 KUHP	9 tahun
3	Flip Malawau	29-06-2007	106 & 110 KUHP	7 tahun
4	Elia Sinay	29-06-2007	Tidak diketahui	10 tahun
5	Barce Manuputty	29-06-2007	106 & 110 KUHP	6 tahun
6	Ferdinan Waas	29-06-2007	Tidak diketahui	10 tahun
7	Alexander Tanate	29-07-2007	106 & 110 KUHP	9 tahun
8	Yustus Nanariain	29-06-2007	Tidak diketahui	Dibebaskan setelah 2 minggu dalam tahanan
9	Petrus Rahayaan (Etok)	29-07-2007	106 & 110 KUHP	12 tahun

**APENDIKS 3 – MEREKA YANG MUNGKIN MERUPAKAN TAHANAN HATI NURANI YANG DIPENJARAKAN KARENA IKUT AMBIL BAGIAN DALAM ACARA PENGIBARAN BENDERA DI MALUKU**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>TANGGAL PENANGKAPAN</b>	<b>DAKWAAN</b>	<b>MASA HUKUMAN</b>
1	Sony Boin	07-08-2007	106 & 110 KUHP	6 tahun
2	Jacob Supusepa	29-07-2007	106, 110 and 55 KUHP	10 tahun
3	Danel Malawau	21-06-2007	Tidak diketahui	15 tahun
4	Johan Syaranamual	01-08-2007	106 & 110 KUHP	10 tahun
5	Junus Mario Litolily	16-07-2007	Tidak diketahui	10 tahun
6	Pieter Latumahina	14-07-2007	106 & 110 KUHP	8 tahun
7	Isak Saimima	13-10-2007	Tidak diketahui	6 tahun
8	Romanus Batseran	21-06-2007	Tidak diketahui	17 tahun
9	Melkyanus Syaranamual	18-07-2008	106 & 110 KUHP	8 tahun
10	Matheis Wattimury	15-08-2007	Tidak diketahui	9 tahun
11	Dominggus Salamena	26-10-2007	Tidak diketahui	Dijatuh hukuman 12 tahun dan dikurangi menjadi 8 tahun setelah banding
12	Reinold O Ngabingan	28-08-2007	Tidak diketahui	6 tahun
13	Muladi Taihutu	31-08-2007	106 & 110 KUHP	6 tahun
14	Yohanis Sipolo	13-10-2007	Tidak diketahui	9 tahun
15	Piere Pattisina	11-08-2007	106 & 110 KUHP	7 tahun

34 Indonesia: Dipenjara Karena Membentangkan Bendera  
Tahanan Hati Nurani di Maluku

16	Ferdinand Noya	13-10-2007	106 &110 KUHP	6 tahun
17	Denny de Fretes	13-10-2007	Tidak diketahui	10 tahun
18	Erwin Maruanaya	29-06-2007	Tidak diketahui	12 tahun
19	Novis Adolph	13-10-2007	106 &110 KUHP	6 tahun
20	Abner Litamahuputty	02-07-2007	106 &110 KUHP	10 tahun
21	Yesayas Kermite	15-08-2007	Tidak diketahui	9 tahun
22	Fenti Sapulette	16-08-2007	Tidak diketahui	11 tahun
23	Matheis Wattimury	15-08-2007	Tidak diketahui	9 tahun
24	Yohanis Supusepa	16-08-2007	Tidak diketahui	9 tahun
25	John Markus	25-04-2007	106 & 110 KUHP	17 tahun

**APENDIKS 4 – EMPAT BELAS ORANG YANG DITANGKAP KARENA KEGIATAN PRO-  
 KEMERDEKAAN ANTARA JUNI 2007 DAN JULI 2008 DI MALUKU**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>TANGGAL PENANGKAPAN</b>	<b>DAKWAAN</b>	<b>MASA HUKUMAN</b>
1	Daniel Akihary	01-07-2007	Tidak diketahui	12 tahun
2	Marthin Telussa	24-04-2008	Tidak diketahui	1 tahun
3	Eyne Telussa/ Siahaya	24-04-2008	Tidak diketahui	1 tahun
4	Jusuf Sapakoly	29-06-2007	106 & 110 KUHP	Tidak diketahui
5	Benny Titahena	29-07-2007	106 & 110 KUHP	9 tahun
6	Reimond Tuapattinaya	02-07-2007	106 & 110 KUHP	Tidak diketahui
7	Samuel Lesnussa	25-07-2007	106 & 110 KUHP	8 tahun
8	Marlon Pattiwael	04-09-2007	106 & 110 KUHP	Tidak diketahui
9	Yakub Leuhena	01-07-2007	106 & 110 KUHP	Ditahan 45 hari dan lalu dilepaskan
10	Stepanus tahapary	01-07-2007	106 & 110 KUHP	2 tahun
11	Dr. Maikel Siwabessy	03-07-2008	Tidak diketahui	Menunggu pengadilan
12	Maikel Pattisinay	12-06-2008	Tidak diketahui	Pengadilannya masih berlangsung
13	Paulus Teterissa	12-07-2008	Tidak diketahui	Tidak diketahui
14	Junus Akihary	12-07-2008	Tidak diketahui	Tidak diketahui


APENDIKS 5 – PETA INDONESIA



Base 802900AI (C00429) 11-02

Peta Indonesia © University of Texas Libraries

## APENDIKS 6 – PETA PULAU AMBON



Peta Pulau Ambon © LSEM, Utrecht 1998





40 Indonesia: Dipenjara Karena Membentangkan Bendera  
Tahanan Hati Nurani di Maluku

## INDONESIA: DIPENJARA KARENA MEMBENTANGKAN BENDERA

TAHANAN HATI NURANI DI MALUKU

Meskipun sudah ada sejumlah kemajuan terhadap penghargaan atas hak untuk kebebasan berekspresi di Indonesia, pihak yang berwenang masih terus menggunakan perundang-undangan yang menindas untuk memidanakan para aktivis politik yang melakukan kegiatan dengan cara damai. Pelanggaran atas hak ini khususnya amat parah di daerah-daerah tempat adanya sejarah gerakan pro-independen seperti di Maluku dan Papua.

Pada bulan Juni 2007, 22 orang ditangkap di Provinsi Maluku karena membentangkan bendera 'Benang Raja' yang merupakan simbol kemerdekaan Maluku, setelah mempertontonkan tarian tradisional di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ke-22 orang itu dijatuhi hukuman penjara jangka panjang antara tujuh dan 20 tahun. Orang-orang ini merupakan para tahanan hati nurani yang harus segera dibebaskan tanpa syarat.

Laporan ini memberikan informasi mengenai penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan hukuman terhadap orang-orang itu serta 50 orang lainnya yang ditangkap di Provinsi Maluku pada tahun 2007 dan 2008. Laporan ini juga menyertakan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia yang jika diterapkan akan memperbaiki situasi hak asasi manusia di provinsi tersebut.

Amnesty International  
International Secretariat  
Peter Benenson House  
1 Easton Street  
London WC1X 0DW

[www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**

